



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Payaloting Telp. / Fax : (0636) 326229, Kode Pos : 22978
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 800 / 2072 / P / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN IMAN
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam upaya membantu meletakkan dasar-dasar pengembangan sikap dan pengetahuan bagi anak usia dini perlu dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal.
- b. bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal perlu menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. bahwa surat Ketua Kelompok Bermain IMAN Nomor. 01/SPIO/KB/Tby/III/2014 tanggal 25 Maret Hal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Muara Batang Gadis.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794).
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (lembaran Negara tahun 2003 tahun 2003 73, tambahan lembaran Negara no.4301).
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 443) Sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 26 Februari tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
8. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian sebahagian Wewenang Bupati

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN IMAN KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada

1. Nama Lembaga : Kelompok Bermain "IMAN"
2. Alamat Lembaga : Desa Tabuyung
Kecamatan Muara Batang Gadis
Kabupaten Mandailing Natal
3. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
4. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Ketua / Penyelenggara : RISMAWANI
6. Nomor Akta Notaris : 73 Tanggal 15 Mei 2013
7. Dikeluarkan Oleh : ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH
SK. MENTERI HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN RI
No.C-485 HT.03.01-TH 2000
TGL 29 Juni 2000

Diberikan persetujuan izin operasional, terhitung mulai **03 September 2014** sampai dengan **02 September 2016**.

KEDUA : selama menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun pemerintah daerah
- b. melaksanakan pembelajaran dengan mengacu kepada Kurikulum Kelompok Bermain yang dikeluarkan/direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan
- c. memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Batang Gadis.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Panyabungan
Pada tanggal 02 September 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dis. M. SAHMAN PASARIBU.MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19690106 198903 1 002



Elli Najdah Pulungan, SH

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

Nomor : C-485. HT 03. 01 TH . 2000

Tanggal 29 Juni 2000

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 25 - IX - 2001

Tanggal 31 Desember 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 22.2/Kep/M.KUKM/VII/2008

Tanggal 31 Juli 2008

AKTA : LEMBAGA PERUSAHAAN ANAK USIA DARI " I X A N " .
NOMOR : 73.
TANGGAL : 15 Mei 2013.
PENGHADAP : 1. Ny. ELSAMARTANI.
2. Ny. MUTIARA.
3. Nn. NOVILA DONATA.

1. Nona **NUR HIDAYAH**, lahir di Pidoli Lombang tanggal delapan--
belas Maret seribu sembilanratus delapanpuluh empat-----
(18-03-1984), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1213015803840005. -----

2. Nyonya **YUSRI ANTY NASUTION**, lahir di Panyabungan II tanggal
delapan Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh empat---
(08-11-1984), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1213014811840007.-----

-keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Panyabungan
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dengan jelas---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, lantas akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya-----
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yakni satu coretan-
tanpa pergantian dan dua coretan dengan pergantian.-----

-Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN MANDAILING NATAL



ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH